



PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DALAM PERMINTAAN UANG PERNIKAHAN DI DESA LEKOSULA MALUKU UTARA

Asmi Ningsi Umasugi

Institut Agama Islam Negeri Ambon

Arizal Hamizar

Institut Agama Islam Negeri Ambon

Muammar W. Maruapey

Institut Agama Islam Negeri Ambon

Korespondensi penulis: asminingsi@gmail.com

Abstract. *This research aims to describe the Islamic Economic view regarding the demand for wedding money in Lekosula Village and the use of wedding money in related businesses in Lekosula Village. This research was carried out using qualitative methods with a field research approach. Inductive analysis techniques are used to explain specific things and then draw conclusions. The results of the research found that the Islamic Economic View in looking at the demand for wedding money given by the prospective groom to the prospective bride, with a fairly high amount, had a negative impact on both the prospective groom and the prospective bride, where the demand for wedding money was such a high number is never taught in Islamic Sharia. Therefore, Islamic Sharia prohibits anything excessive, Islam only requires a dowry and not wedding money, but wedding money is not prohibited if it does not burden the prospective bridegroom. Other findings show that wedding money has a positive impact on entrepreneurs involved in the wedding event and making significant profits.*

Keywords: *Islamic Economics, Wedding Money, Business.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang pandangan Ekonomi Islam tentang permintaan uang pernikahan di Desa Lekosula dan penggunaan uang pernikahan terhadap usaha yang terkait di Desa Lekosula. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan pendekatan field research. Teknik analisis induktif digunakan untuk memaparkan hal-hal khusus kemudian diambil kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa Pandangan Ekonomi Islam dalam melihat permintaan uang pernikahan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan, dengan jumlah cukup tinggi ini memberikan dampak negatif baik untuk calon pengantin laki-laki atau calon pengantin perempuan, dimana permintaan uang pernikahan dengan jumlah yang tinggi tidak pernah diajarkan dalam Syariat Islam. Oleh karena itu dalam Syariat Islam mengharamkan sesuatu yang berlebihan, Islam hanya mewajibkan mahar dan bukan uang pernikahan, akan tetapi uang pernikahan tidak dilarang apabila tidak memberatkan calon mempelai laki-laki. Temuan lainnya menunjukkan uang Pernikahan memiliki dampak positif terhadap pengusaha yang terlibat dalam acara pernikahan tersebut dan memperoleh laba yang signifikan.

Kata kunci: Ekonomi Islam, Uang Pernikahan, Bisnis.

PENDAHULUAN

Penduduk pada Provinsi Maluku Utara secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua puluh enam suku, yaitu Suku Madole, Suku Pagu, Suku Ternate, Suku Makian Barat, Suku Kao, Suku Tidore, Suku Buli, Suku Patani, Suku Maba, Suku Sawai, Suku Weda, Suku Gane, Suku Makian Timur, Suku Kayoa, Suku Bacan, Suku Sula, Suku Ange, Suku Siboyo, Suku Kadai, Suku Galela, Suku Tobelo, Suku Loloda, Suku Tobaru, Suku Sahu, Suku Arab, dan Suku Eropa. Dari dua puluh enam suku tersebut, Suku Sula merupakan salah satu Kabupaten Kepulauan Sula, yang memiliki luas wilayah 13.732,7 km², yang terdiri terdiri dari 2 (dua) pulau besar yakni Pulau

Sulabesi, dan Pulau Mangole, serta terdiri dari 17 pulau sedang dan kecil yang secara keseluruhan terbagi menjadi 12 wilayah kecamatan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan definitif dan 13 Kecamatan Pemekaran (PERDA Nomor 2 Tahun 2006) dan 124 Desa. Secara astronomis, wilayah kabupaten ini terletak di 125°19'42–126°29'11 Bujur Timur dan 01°45'08–02°28'39 Lintang Selatan (www.kepulauansulakab.go.id).

Suku Sula merupakan sebuah daerah yang mempunyai kebudayaan yang dijadikan sebagai acuan atau tata cara dalam menyusun kehidupan masyarakat setempat. Kebudayaan pada Suku Sula ini baik pada kota, kabupaten, dan desa pada dasarnya memiliki kesamaan. Tetapi memiliki perbedaan yang tidak terlalu berbeda seperti tempat pelaksanaan. Dalam melaksanakan pernikahan pada Suku Sula terkhususnya di Desa Lekosula, sebagai calon suami harus memberikan sesuatu kepada calon istrinya, baik dalam hal berupa uang atau harta benda (mahar). Maka pemberian itulah yang disebut dengan mahar. Pemberian mahar tersebut itu wajib atas laki-laki yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak baik pada pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Selain mahar, dalam Suku Sula terkhususnya pada Desa Lekosula sangat mewajibkan kepada calon pengantin laki-laki untuk menyerahkan uang Pernikahan atau (uang belanja) kepada calon pengantin wanita.

Uang pernikahan merupakan syarat wajib yang mutlak dalam proses suatu perkawinan Suku Sula. Pemberlakuan Uang pernikahan ini tidak hanya berada di Kepulauan Sula melainkan diseluruh wilayah di Indonesia (Megawati & Misnawati, 2022), salah satunya juga terdapat pada Suku Sula yang terletak pada Desa Lekosula. Pada penyerahan uang Pernikahan di Desa Lekosula dalam menentukan besar kecilnya uang Pernikahan yaitu dengan melihat status sosial dari perempuan dalam masyarakat, semakin tinggi status sosial perempuan maka semakin tinggi pula permintaan uang pernikahannya, hal ini dapat dilihat dari mana perempuan itu berasal apakah berasal dari keluarga kalangan atas, atau kalangan menengah, dan juga melihat Tingkat Pendidikan, kondisi ekonomi, pekerjaan hingga kondisi fisik wanita tersebut..

Tradisi pada uang pernikahan ini tidak pernah ada dalam masa perkawinan zaman Nabi maupun sahabatnya, hal inilah yang menyebabkan banyaknya timbul berbagai pernyataan yang mempertanyakan apakah budaya ini sesuai dengan ajaran Islam dan apakah tidak menyampingkan sunnah Rasul. Karena pada dasarnya pada Zaman Rasulullah tidak ada yang namanya uang Pernikahan, maka untuk dapat mengetahui bahwa uang Pernikahan diperbolehkan atau tidak perlu adanya yang dinamakan dengan istinbath. Urf merupakan sebuah metode yang dijadikan sebagai salah satu dalam metode istinbath. Sebagaimana uang Pernikahan merupakan suatu bagian dari tradisi atau adat dalam sebuah proses perkawinan (Ariyadi, 2017).

Pernikahan pada Desa Lekosula memiliki tata cara yang diatur sesuai dengan adat dan juga agama sehingga rangkain upacara pernikahan terlihat sangat unik dan berbeda dengan suku lainnya, adat ini juga memiliki serangkain kegiatan yang penuh dengan tata krama, dan juga sopan santun serta saling menghargai sesama. Karena perkawinan sering menyebabkan permasalahan yang erat berkaitan dengan perasaan, pandangan hidup dan kesadaran masyarakat setempat dan juga orang-orang yang berkaitan, bukan hanya faktor agama yang mempengaruhi pernikahan melainkan juga faktor sosial, seperti adat istiadat, dan kehidupan kebudayaan, juga faktor lainnya seperti ekonomi dan lainnya (Deasy, 2017; Hardianti & Nurwanti, 2020; Pohan, 2021; Wijayanti, 2021)

Sistem pernikahan yang Islami ialah sangat berupaya untuk menyederhanakan nilai-nilai yang terdapat pada setiap kegiatan atau Tindakan seperti nilai-nilai yang berdasarkan kaidah dan moral, artinya setiap kegiatan yang dilakukan tidak hanya berupa materi, tetapi perlu juga dukungan yang berdasarkan pada Al-Quran. Di mana Al-Qur'an merupakan sebuah petunjuk dan

pedoman bagi setiap umat Islam. Pernikahan yang Islami itu hanya cukup dengan memberikan mahar yang sesuai dengan kemampuan laki-laki, seperti pada hadits Nabi saw. Artinya; “ Dari Aisyah RA bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda, nikah yang paling besar berkahnya adalah yang paling ringan maharnya”(HR,Ahmad no.24595). Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mencoba melihat lebih dalam mengenai Pandangan Ekonomi Islam Dalam Permintaan Uang Pernikahan, yang sangat berperan dalam sebuah adat pernikahan Suku Sula yang terletak pada Desa Lekosula dengan berbagai jumlah uang Pernikahan yang diminta oleh pihak perempuan terhadap pihak laki- laki. Tetapi pada permintaan uang Pernikahan yang sesuai dengan Syariah belum tentu semua orang melaksanakan, sebagaimana yang telah ditetapkan dengan semestinya. Selain itu, salah satu sektor yang terdampak dari adanya uang pernikahan adalah usaha-usaha yang berkecimpung dalam bidang jasa dan barang. Contohnya antara lain, usaha MUA, dekorasi,Tenda, dan Kursi. Hal ini sangat menarik untuk meneliti bagaimana eksistensi uang pernikahan ini memiliki dampak pada perekonomian di Desa Lekosula. Dari uraian diatas saya sebagai peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang Uang Pernikahan yang dilakukan oleh penduduk Suku Sula di Desa Lekosula yang sesuai dengan Syariat Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yakni penelitian kualitatif karena pada penelitian menggunakan data yang sangat sesuai dengan objek penelitian yang berupa kata-kata dan tidak menggunakan angka (Fadli, 2021). Data diperoleh menggunakan data primer yaitu keluarga yang menerapkan hukum uang pernikahan tersebut, juga usaha-usaha yang terlibat. Dan data sekunder berupa literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data adalah salah satu metode yang di dalamnya ada pengumpulan data,dengan menggunakan beberapa teknik ataupun cara yang akan digunakan oleh para peneliti untuk melakukan penelitian dalam mengumpulkan data, Adapun dari segi teknik maupun cara terdiri dari pengamatan (observasi), wawancara (interview), dokumentasi (dokumentasi), dan dapat menggabungkan ketiganya. Teknik analisis data adalah suatu upaya dalam mencari atau menata secara sistematis pada catatan dari hasil wawancara, dan observasi. Sehingga mampu meningkatkan tentang pemahaman pada kasus-kasus yang diteliti dan untuk menyajikan sebagai suatu temu kepada orang lain, sehingga dapat meningkatkan pemahaman tentang analisis data tersebut maka diperlukan dengan pencarian berupa makna. Teknik analisis data yang digunakan dalam penellitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian data dan Simpulan.

HASIL & PEMBAHASAN

Proses Terjadinya Perkawinan Dalam Menggunakan Uang Pernikahan

Sebagai salah satu kelompok atau komunitas masyarakat Desa Lekosula yang sering melaksanakan Perkawinan sebagaimana layaknya dilakukan oleh masyarakat lainnya yang memiliki perbedaan adat. Adat yang sering dilakukan dalam proses perkawinan merupakan sesuatu yang penting, sehingga masyarakat melakukan dengan suatu sistem yang tertentu. Sistem yang di maksud ialah prosesi sebuah Perkawinan, dengan sistem ini maka timbulnya kesan kesucian dan kesakralannya. Adapun tahapan-tahapan dalam proses Perkawinan pada masyarakat di Desa Lekosula yaitu:

Tahapan Pranikah

Tahapan pra-nikah di Desa Lekosula antara lain:

- a. Lui-Lui (Perkenalan Antara Pihak Laki-Laki Kepada Pihak Perempuan)
Dalam tahapan ini keluarga laki-laki berupaya mendekatkan diri, memperkenalkan diri, kepada keluarga perempuan sehingga dapat mengetahui apakah keluarga perempuan menyukai atau tidak calon pria yang berasal dari keluarga laki-laki. Selain itu kedua keluarga dapat membahas mengenai besar kecilnya Uang Pernikahan dan waktu untuk meminang calon perempuan.
- b. Baso wali (Meminang)
Baso wali adalah proses orang tua beserta keluarga terdekat laki-laki mendatangi kediaman kedua orang tua perempuan dengan maksud meminta anak perempuan mereka dijadikan sebagai calon istri (menantu), itupun kalau belum ada laki-laki lain yang sudah duluan melakukan baso wali. Jika ada persetujuan dari perempuan dan kedua orang tua maka disepakatilah beberapa hal yang dilaksanakan pada waktu berikutnya seperti: ongkos perkawinan, mas kawin untuk perempuan, waktu pernikahan, dan waktu untuk datang kembali menyerahkan Uang Pernikahan beserta barang lainnya.
- c. Malom kub poa duhoi (kumpul keluarga)
Tahapan ini bertujuan untuk menjelaskan kembali tentang hasil dari Basowali kepada keluarga lainnya, untuk dapat saling membantu kekurangan-kekurangan yang dialami oleh kedua orang tua baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dan dilaksanakan secara terpisah inilah yang sering dikenal oleh masyarakat Desa Lekosula dengan istilah berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
- d. Baka Hosa Ongkos (Hantaran)
Baka Hosa Ongkos ini dilaksanakan setelah Malom Kub Poa Duhoi telah diselesaikan oleh kedua keluarga. Maka kedua orang tua laki-laki beserta anaknya dan juga keluarga lainnya mendatangi kembali kediaman kedua orang tua dari pihak perempuan dengan tujuan menyerahkan Uang Pernikahan dan juga barang lainnya, yang telah disepakati pada tahapan baso wali.

Tahapan Pembelian

Dalam tahapan ini pihak perempuan membelanjakan segala kebutuhan yang akan digunakan dalam proses Perkawinan menggunakan Uang Pernikahan seperti membeli bahan sembako, dan lainnya untuk kebutuhan konsumsi. Pembelian ini disesuaikan dengan pesta yang akan dibuat apakah pesta mewah, pesta sederhana dan pesta kecil.

Tahapan Nikah

Prosesi pada akad nikah juga memiliki beberapa rangkaian acara yang dilakukan secara berurutan, rangkaian yang dimaksud adalah;

- a. Badaka (Memakai Bedak dan Bakar Lilin)
Prosesi ini dilakukan sebelum 2 jam akad nikah dimulai, pada tahapan ini memiliki beberapa perlengkapan seperti lilin, bedak beras yang dibuatkan khusus, kertas minyak, dan beraneka ragam macam kue. Alur pada prosesi ini dimulai dengan membuat bendera berwarna warni dari kertas minyak yang tangkainya dibuat dari bambu yang dianyam sekecil-kecilnya, kemudian bendera tersebut diletakan pada kue-kue yang disediakan khusus untuk badaka, setelah itu pembakaran lilin yang diletakan ditengah-tengah antara kue dan bendera. Pembakaran lilin ini juga memiliki arti tersendiri yaitu (sebagai penerang dalam kehidupan rumah tangga dan seterusnya). Pembakaran lilin ini

dilakukan oleh salah satu ibu yang dituakan di Desa Lekosula. Setelah itu masuk pada proses pemakaian bedak serta dengan memutar kue dan bendera kecil kedepan wajah kedua calon mempelai dari kanan kekiri dengan disertai ucapan Saroo. Selanjutnya kedua mempelai dipersilahkan untuk dapat membersihkan diri, serta mengambil Wudhu dan dirias kembali secara terpisah oleh MUA.

Setelah tahap badaka selesai maka akad nikah dilangsungkan di dalam rumah yang sudah disediakan oleh keluarga perempuan. Maka yang bersiap untuk melakukan akad nikah adalah bapak atau wali dari calon mempelai wanita. Dua orang saksi dari kedua mempelai. Setelah akad selesai maka dilanjutkan dengan acara adat yang terdiri dari:

1. Bakayab Hai (Injak Tanah)

Adat ini memiliki persiapan seperti dulang atau baki, pasir putih, dengan semangkuk air putih bersih yang akan disentuh oleh kaki kedua pengantin dan biasanya adat ini dilakukan oleh keluarga laki-laki yang telah dipilih jauh sebelum hari Perkawinan dilakukan.

2. Walafah (Penjemputan Terhadap Kedua Mempelai)

Adat ini dilakukan oleh keluarga laki-laki kepada mempelai wanita begitu juga sebaliknya keluarga perempuan melakukan hal yang sama kepada mempelai laki-laki. Penjemputan ini dilaksanakan dengan menggunakan kain yang dililitkan ke pundak kedua mempelai, sebagai tanda bahwa kedua keluarga telah menerima kedua mempelai menjadi anak menantu.

3. Gial El (Makan Pinang dan Siri)

Ini dilakukan oleh salah satu ibu yang ditunjuk biasanya istri kepala Desa atau istrinya Pak Imam di Desa Lekosula sambil mengucapkan laka tema, laka fai, laka hifa, laka hata, gia el pel temodar joo (pergi ke darat, pergi ke laut, pergi kesana, pergi kesini, sudah makan pinang atau ka belum). Setelah itu akan dijawab oleh kedua mempelai yang ikut serta tamu undangan gia el pel ik joo (sudah makan pinang dan siri).

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Uang Pernikahan dalam Perkawinan Adat di Desa Lekosula

Uang Pernikahan menurut adat yang terdapat di Desa Lekosula, yang berasal dari Suku Sula asli, yang memiliki makna yaitu uang yang diberikan dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dengan maksud sebagai tanda penghormatan. Penghormatan yang dimaksud adalah, rasa penghargaan yang berikan kepada calon mempelai wanita yang akan dinikahinya dengan memberikan pesta Perkawinan yang megah dan meriah dengan menggunakan Uang Pernikahan. Fungsi dari Uang Pernikahan yang diberikan kepada calon mempelai wanita secara Ekonomis membawa pergeseran kekayaan dikarenakan Uang Pernikahan mempunyai nilai yang tinggi. Secara keseluruhan uang pernikahan merupakan hadiah yang berasal dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita untuk memenuhi segala kebutuhan Perkawinan. Jadi dalam pandangan Ekonomi Islam tentang jumlah Uang Pernikahan yang tinggi diperbolehkan apabila dari pihak calon mempelai laki-laki menyanggupinya dan tidak memberatkan. Sesuai dengan dua prinsip Ekonomi Islam;

1. Prinsip Keseimbangan

Dalam Ekonomi Islam prinsip keseimbangan mempunyai karakter yang moderat atau seimbang, yaitu sikap yang harus seimbang dan proporsional dalam menghadapi semua masalah yang saling bertentangan, misalnya menyikapi konsep ketuhanan,

kemanusiaan, materialisme, spiritualisme, dan seimbang dalam menyikapi dunia maupun akhirat.

Pada setiap aktivitas yang berhubungan dengan Etika harus seimbang dalam kaitannya dengan pemenuhan kepentingan Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan, dalam arti tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan duniawi dan akhirat saja, tetapi juga dan kolektif, sehingga keseimbangan secara lahir maupun batin dapat tercipta (Akhmadi & Kholish, 2016).

Islam sebagai way of life yang menawarkan suatu prinsip keseimbangan yang menempatkan harta benda secara fungsional dan proporsional. Artinya Islam tidak pernah menempatkan harta benda di atas segala-galanya dan tidak pernah mengabaikan keberadaan harta benda. Dikarenakan harta benda merupakan sarana utama yang menopang kehidupan yang ada di dunia, dan sebagai sarana dalam mendekati diri kepada Allah SWT. Jadi Islam secara tegas menolak dan melarang setiap perilaku manusia yang rakus serta menjadikan materi sebagai salah satu tolak ukur dalam keberhasilan Ekonomi. Artinya pada prinsip ini harus ada pemerataan dalam setiap kebutuhan hidup sehingga menuju kebahagiaan yang akhir (Mahmudah, 2018).

Dari penjelasan di atas, sudah sangat jelas bahwa dalam Islam itu sangat menegaskan untuk tidak terlalu boros dalam penggunaan materi dan menganggapnya sebagai tolak ukur dari keberhasilan. Penulis mendapatkan poin pada prinsip keseimbangan untuk meninjau kedudukan Uang Pernikahan mengangkat dalam Ekonomi Islam, dikarenakan penulis beranggapan bahwa materi (uang) tidak bisa di simbolkan sebagai pemeran utama dari kehidupan manusia kedepannya, serta tidak bisa kita simbolkan sebagai keberhasilan dari satu resepsi Perkawinan walaupun segala sesuatu yang diinginkan dan diperlukan dalam resepsi Perkawinan itu membutuhkan uang.

Dari konsep pesta adat yang akan dibiayai dengan Uang Pernikahan dapat ditinjau dari sudut pandang Ekonomi Islam adalah pemborosan, karena pada umumnya masyarakat di zaman sekarang sering mengadakan acara Perkawinan untuk memamerkan, dan membanggakan kepada orang lain. Sehingga khalayak lain dapat menyaksikan acara pesta Perkawinan yang berlebih-lebihan, dan akan membebani diri sendiri dengan acara tersebut yang menggunakan Uang Pernikahan dengan jumlah yang tinggi sampai ada yang mencari uang tersebut dengan berhutang. Perbuatan ini lah yang secara demikian dilarang dan tidak diajarkan dalam agama Islam.

Islam mengajarkan kepada orang-orang yang akan melangsungkan Perkawinan agar dapat mengadakan walimah. Pada sebuah pesta Pernikahan (walimah al-ursy) wajib apabila untuk dapat menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat umum yang akan terjadi pada pesta Perkawinan, yakni dalam berbagai bentuk kemungkaran dan perbuatan yang akan menciptakan dosa. Seperti dengan bercampur atau bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami istri pada satu tempat, dan beredarnya minuman memabukan (khamar).

Oleh karena itu, wajib hukumnya bagi orang-orang yang hendak untuk melaksanakan pesta Perkawinan (walimah al-ursy) agar dapat, menjauhkan segala sesuatu yang berbau dengan kemaksiatan dan kemungkaran. Terkecuali bagi orang yang berani menghadapi kemurkaan Allah SWT. tujuan dari walimah itu sendiri adalah mengumpulkan kedua pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan agar dapat hidup dengan rukun, selain itu mengumumkan kepada orang lain bahwa akan adanya dua orang yang melangsungkan Perkawinan yang dalam Islam sebagai ibadah.

2. Prinsip keadilan

Keadilan ini dapat didefinisikan dengan tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Maksud dari hal itu adalah bahwa pelaku ekonomi tidak diperbolehkan mengejar keuntungan pribadi jika menzalimi atau merugikan orang lain karena dalam Islam tidak boleh membahayakan bagi diri sendiri maupun orang lain (Shalihah, 2014). Hal ini memiliki makna bahwa Allah SWT tidak akan memberikan terhadap setiap makhluk ciptaannya sendiri, terlebih lagi manusia juga dituntut agar dapat berbuat adil terhadap diri mereka sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap alam sekitarnya. Sedangkan dalam Ekonomi Islam yang dipraktekkan tidak boleh menzalimi hak orang lain demi keuntungan sendiri, tanpa adanya keadilan maka manusia akan terdiri dari kelompok-kelompok, hal itulah yang dapat menyebabkan kelompok yang kuat akan menindas kelompok yang lemah (Hasibuan, 2021).

Keadilan adalah suatu ketentuan yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada semua manusia di dunia tanpa ada kata pengecualian. Islam memandang keadilan adalah ketentuan-ketentuan yang mutlak sebagai salah satu unsur yang terpenting dalam kehidupan kemanusiaan dan sosial. Keadilan merupakan pilar terpenting dalam Ekonomi Islam, Allah SWT menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, politik maupun sosial. Komitmen Al-Qur'an tentang penegakkan keadilan sangat jelas. Hal itu terlihat dari penyebutan kata keadilan dalam al-Qur'an mencapai lebih dari seribu kali. Keadilan Ekonomi Islam didasarkan atas konsep persaudaraan universal sesama manusia. Al-Qur'an secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut (Safitra, Hasanah & Kurniawan, 2021).

Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang terdapat pada prinsip Ekonomi Islam yang menjelaskan bahwa mekanisme perekonomian harus bersikap adil dalam hal-hal Ekonomi yang harus didasarkan pada Alquran dan sunnah Rasul. Adil dalam Ekonomi Islam bisa diterapkan pada produksi, perlakuan terhadap para pekerja, kualitas, dan harga (Bakar, 2020). Dari kata adil dalam Ekonomi Islam tentang harga maka bisa dilihat oleh jumlah (harga) Uang Pernikahan yang dimintai secara berlebihan. Permintaan Uang Pernikahan dengan jumlah tinggi bisa dikatakan diskriminasi yang dialami oleh pihak keluarga laki-laki yang tidak menyanggupi permintaan dari pihak keluarga perempuan tentang jumlah Uang Pernikahan yang tinggi. Oleh karena itu dalam Islam tidak mengajarkan untuk menyulitkan sesama manusia, malah sebaliknya Islam selalu mengajarkan untuk saling membantu, dan tidak menyulitkan sesama.

Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas bahwa Uang Pernikahan adalah uang yang diharuskan dan diwajibkan diberikan oleh calon mempelai laki-laki terhadap, calon mempelai wanita, yang dimana uang tersebut akan digunakan untuk membelanjakan segala kebutuhan yang dibutuhkan selama pesta Perkawinan, uang tersebut belum juga termasuk dengan mahar.

Mahar dalam islam tidak menyukai jumlah penentuan dalam memberikan mahar yang terlalu besar dan tidak bisa dipenuhi seorang laki-laki, karena hal itulah yang dapat menyebabkan akibat negatif di antara lain; Akan menjadi hambatan bagi seorang laki-laki yang ingin menikah dengan perempuan yang ingin dijadikan sebagai istri, akibat dari hal ini yang menyebabkan laki-laki harus merantau ke luar daerah yang

kemungkinan akan menikah dengan perempuan luar, Timbulnya dorongan dari perempuan untuk mengajak laki-laki agar kawin lari, sehingga laki-laki tidak perlu memenuhi tuntutan yang di berikan oleh calon keluarga dari pihak perempuan. Dengan demikian, Islam menganjurkan agar perempuan tidak akan meminta mahar dengan yang terlalu berlebihan sehingga tidak memberatkan laki-laki. Mahar itu bukan tujuan dari Perkawinan melainkan hanya simbol dalam ikatan cinta.

Penggunaan Uang Pernikahan Pada Usaha-Usaha Terkait di Desa Lekosula

Uang Pernikahan merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh calon pengantin laki-laki, kepada calon pengantin perempuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa maksud dari pemberian uang tersebut adalah sebagai bukti rasa cinta, dan penghormatan dari seorang laki-laki kepada pasangannya (wanita), sedangkan tujuan dari pemberian uang tersebut adalah agar dapat melangsungkan pesta perkawinan yang sangat meriah dan juga bisa mengundang banyak orang (tamu) untuk dapat menghadiri pesta Perkawinan tersebut.

Menurut Siregar mengemukakan “Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat sekarang atau masa yang akan datang” Penulis menyimpulkan bahwa setiap manusia akan dihadapkan pada kesempatan dalam membuat keputusan yang tepat guna memenuhi kebutuhannya. Sama halnya dengan membuat keputusan dalam mengeluarkan biaya (uang) untuk membeli barang dan menyewa jasa, karena setiap manusia selalu memiliki kebutuhan berbeda-beda yang harus dipenuhi, Seperti memenuhi kebutuhan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Uang Pernikahan dengan jumlah yang tinggi dan jumlah Uang Pernikahan yang rendah sangat berdampak bagi para usaha-usaha yang berada di Desa Lekosula. Dikarenakan dari 3 usaha di atas bisa lihat bahwa apabila Uang Pernikahan terbilang tinggi maka pemasukan yang akan diterima oleh pemilik usaha akan meningkat, sebaliknya apabila Uang Pernikahan rendah akan mengalami kendala-kendala seperti penawaran yang dilakukan oleh konsumen terbilang sangat rendah. Usaha- usaha tersebut pasti memiliki keuntungan yang sangat besar. Keuntungan-keuntungan tersebut dapat dijadikan sebagai penopang untuk berlangsungnya kebutuhan manusia di dunia, Akan tetapi kebanyakan manusia tidak menjalankan usaha yang akan menjadi penopang ketika berada di akhirat.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Bakar, ” Islam Di Prinsip Ekonomi Indonesia Dalam Pergulatan Ekonomi Milenial”, *Al-Ittihad Bima*, vol. 4,no. 2, (Oktober 2020), h,245.
- Akhmadi, S., & Kholish, A. (2016). Prinsip-Prinsip Fundamental Ekonomi Islam. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 97-118.
- Ariyadi, A. (2017). Metodologi Istinbath Hukum Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili: Methodology of the Istinbath of Law Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 4(1), 32-39.
- Deasy, A. (2017). Faktor Dominan Penyebab Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Banjarmasin Selatan Tahun 2010-2014. *JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)*, 3(5), 15-21.
- Djamil, F. (2023). *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Sinar Grafika.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54.
- Hardianti, R., & Nurwati, N. (2020). Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini Pada Perempuan. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 111-120.

- Hasibuan, R. R. A. (2021). Relevansi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Pembinaan Umat Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Perbankan*, 5(1), 107-120.
- Hendrianto, H. (2023). *Pelaksanaan program Bengkulu Makmur dan Bengkulu Peduli BAZNAS Provinsi Bengkulu terhadap kesejahteraan dan implikasinya terhadap Social Care Mustahik* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Mahmudah, H. (2018). Implementasi Prinsip Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Mea (Masyarakat Ekonomi Asean). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 1(1), 43-54.
- Mar'atun Shalihah, "Pengembangan Sistem Bisnis Berbasis Syariah Untuk Mendukung Strategi Pengembangan Yang Sustainable", Vol. 10 No. 2, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Ambon, Desember 2014, h.141
- Mashur, M. (2021). Peranan KSPPS Al Fitroh dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Tinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus KSPPS Al Fitroh Dukun Gresik). *AL-SYIRKAH*, 2(2), 36-45.
- Megawati, M., & Misnawati, D. (2022). Perspektif Budaya Uang Panai dan Status Sosial pada Perkawinan Suku Bugis Bone di Palembang. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(4), 2860-2866.
- Munif, A. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. *AL-SYIRKAH*, 2(1), 47-66.
- Pohan, M. (2021). Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, 8(1), 67-84.
- Rinaldi, R., Azis, F., & Arifin, J. (2023). Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5(01), 1-11.
- Salfitra, A., Hasanah, A. I., & Kurniawan, R. R. (2021). Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *OSF Preprints*, 9.
- Wardani, A., Agustan, A., Ilham, R. C., & Syatar, A. (2023). Fakta dan Kebenaran Perspektif Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Ekonomi Islam. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 7(01), 65-80.
- Wijayanti, U. T. (2021). Analisis faktor penyebab perceraian pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 14(1), 14-26.
- www.kepulauansulakab.go.id